

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹ Perlindungan hukum juga menjamin hak dan kewajiban bagi subyek hukum dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun kepentingan yang berhubungan dengan orang lain.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ada yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm. 133.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 25.

¹¹ Portal Hukum Indonesia, <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> , diakses 19 Februari 2018

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²
- b) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum juga sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³
- c) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴
- d) Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama serta lingkungannya.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 19 Februari 2018

Perlindungan hukum membutuhkan sarana. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena Pemerintah bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁶

b) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Prinsip pertama perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

¹⁶ *Ibid.*

dan Pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hal tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

Hukum harus dilaksanakan secara profesional dan tepat agar dapat melindungi kepentingan manusia. Hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki adanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.¹⁸

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 157-158.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.¹⁹

Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu

“melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.”

Perlindungan hukum tersebut di atas, juga berlaku bagi hutan. Maksudnya ialah bahwa hutan sebagai salah satu sumber daya alam perlu dilindungi oleh hukum. Adapun hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang undangan di bidang kehutanan.

¹⁹ Penjelasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Tinjauan Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.²⁰

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.²¹

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

²⁰ Salim, Op. Cit., hlm. 40.

²¹ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan, unsur pertama yaitu lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan, unsur kedua yaitu pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna, unsur ketiga yaitu lingkungan, dan unsur keempat yaitu penetapan pemerintah. Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh.²²

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting karena kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Penetapan Pemerintah tersebut mempunyai dua arti penting, yaitu: (1) agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah khususnya Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.²³

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri.

²² Salim, *Op. Cit.*, hlm. 41.

²³ *Ibid.*

Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.²⁴

2. Jenis – jenis hutan

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menentukan empat jenis hutan, yang pertama berdasarkan statusnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999), hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah²⁵

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Namun, berdasarkan Putusan MK Nomor: 35/PUU-X/2012 Tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyatakan ketentuan hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara, hutan hak, dan hutan adat maka hutan adat tidak lagi termasuk dalam bagian hutan negara.

²⁴ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Loc. Cit.*

²⁵ Salim, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Hutan desa dan hutan kemasyarakatan merupakan bagian dari hutan negara. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.²⁶

Jenis hutan yang kedua adalah hutan berdasarkan fungsinya, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.²⁷

Kawasan suaka alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 44.

²⁷ *Ibid*.

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.²⁸

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut sebagai hutan lindung.²⁹ Sedang kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan merupakan hutan produksi.³⁰

Jenis hutan yang ketiga yaitu hutan berdasarkan tujuan khusus. Maksud dari hutan berdasarkan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Syaratnya adalah dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Jenis hutan yang terakhir yaitu hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.³¹

3. Taman Hutan Raya

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

³¹ *Ibid.*

berupa fenomena alam. Mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak dapat diganti. Dikarenakan sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.³²

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman hutan raya merupakan salah satu kawasan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dilihat dari status hukumnya, taman hutan raya merupakan kawasan lindung yang dikategorikan sebagai hutan konservasi termasuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata dan taman buru. Meski dikategorikan sebagai kawasan lindung, tahura memungkinkan dimanfaatkan

³² Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. Kegiatan tersebut harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.³³

Pengelolaan taman hutan raya dilaksanakan oleh Pemerintah. Di dalam kawasan taman hutan raya dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. Mengenai kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusaha atas taman hutan raya dengan mengikutsertakan rakyat. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman hutan raya sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.³⁴

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) mengatur sebagai berikut:

- “(1) Penyelenggaraan KSA dan KPA kecuali taman hutan raya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk taman hutan raya, penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- (3) Penyelenggaraan KSA dan KPA oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri
- (4) Penyelenggaraan taman hutan raya oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
- (5) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.”

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya, diatur mengenai Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya yang merupakan panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman hutan raya. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya terbagi tiga yaitu Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, Rencana Pengelolaan Jangka Menengah, dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya setempat, dan rencana pembangunan daerah/wilayah. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang tersebut disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Terkait Rencana Pengelolaan Jangka Menengah yang merupakan rencana pengelolaan yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan rencana pengelolaan jangka panjang. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah tersebut disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pengelolaan yang ketiga adalah Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari rencana pengelolaan

jangka menengah. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

C. Tinjauan Tentang Perkebunan Kelapa Sawit

1. Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.³⁵

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.³⁶

Penyelenggaraan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan,

³⁵ Penjelasan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

³⁶ *Ibid.*

keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya. Asas kemandirian dimaksudkan agar penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri. Untuk asas kebermanfaatn, adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas selanjutnya yaitu asas keberlanjutan, adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.³⁷

Asas selanjutnya yaitu asas keterpaduan, adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi perkebunan, pembiayaan, budi daya perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan. Asas keterbukaan adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang didapat diakses oleh Pelaku Usaha

³⁷ *Ibid.*

Perkebunan dan masyarakat. Asas selanjutnya adalah asas efisiensi-berkeadilan, maksudnya adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Untuk asas kearifan lokal adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Asas kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.³⁸

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diatur mengenai tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

Komoditas perkebunan kelapa sawit sangat mengalami perkembangan pesat, bahkan menggantikan minat masyarakat dari perkebunan karet menjadi

³⁸ *Ibid.*

perkebunan kelapa sawit. Pergantian minat masyarakat tersebut terjadi dikarenakan suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pengelolaan perkebunan karet, hasil panennya membutuhkan waktu yang panjang, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang singkat.³⁹

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas yang luas, pada sisi perekonomian negara sangat menguntungkan karena akan menambah pendapatan negara, sementara dari sisi lingkungan perlu mendapat perhatian yang serius. Perluasan perkebunan kelapa sawit akan memerlukan lahan yang tidak sedikit, apalagi jika pembukaan lahan perkebunan tersebut dilakukan di hutan alam. Sebab itu diharapkan untuk ke depannya pembangunan lahan perkebunan dilaksanakan di lahan yang tidak produktif lagi, misalnya di bekas lahan yang telah ditinggalkan oleh pengusaha hutan, lahan bekas tambang batu bara ataupun tambang timah.⁴⁰

Kelapa sawit merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, misalnya seperti kedelai, kacang tanah, kelapa, bunga matahari, dan lain-lain.⁴¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat

³⁹ Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 544.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 546.


⁴¹ Muh. Mustafa Hadi, 2004, *Teknik Berkebun Kelapa Sawit*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, hlm. 5.

dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan kelapa sawit.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga mengatur mengenai usaha perkebunan kelapa sawit dan kelapa sawit dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3. Kegiatan perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit dan pekebun kelapa sawit adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

D. Perlindungan Hukum Hutan Raya Dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau

1. Gambaran Tentang Provinsi Riau



(Gambar 1. Sumber: Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau)

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang berarti sungai. Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw Pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang, dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau.⁴²

Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.⁴³

Provinsi Riau didirikan pada tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan dasar hukum UU RI No. 19/drt Tahun 1957 yang pada saat itu meliputi pulau-pulau yang terdapat di Kepulauan Riau seperti Pulau Batam, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Bintan. Namun setelah terjadi pemekaran, Kepulauan Riau kemudian menjadi Provinsi sendiri dengan nama Provinsi Kepulauan Riau dan secara resmi lepas dari Provinsi Riau sejak diberlakukan UU No. 24 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.⁴⁴

Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di bagian utaranya dan Provinsi Jambi dibagian Selatannya. Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Di sebelah Timur, Provinsi Riau

⁴²Portal Resmi Provinsi Riau <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses 19 Februari 2018

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ <http://ilmupengetahuanumum.com/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-riau/>, diakses 22 Februari 2018

berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Posisi Geografis Provinsi Riau adalah antara 01°31 – 02°25 Lintang Selatan atau antara 100° – 105° Bujur Timur. Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah sebesar 87.023,66km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.867.358 jiwa. Ibukota Provinsi Riau adalah Pekanbaru.⁴⁵

Kabupaten/ Kota	Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	306.718	310.619	314.276	317.935	321.216
Indragiri Hulu	392.354	400.901	409.431	417.733	425.897
Indragiri Hilir	685.530	694.614	703.734	713.034	722.234
Pelalawan	358.210	377.221	396.990	417.498	438.788
Siak	416.298	428.499	440.841	453.052	465.414
Kampar	753.376	773.171	793.005	812.702	832.387
Rokan Hulu	545.483	568.576	592.278	616.466	641.208
Bengkalis	527.918	536.138	543.987	551.683	559.081
Rokan Hilir	609.779	627.233	644.680	662.242	679.663
Kep.Meranti	178.839	179.894	181.095	182.152	183.297
Pekanbaru	984.674	1.011.467	1.038.118	1.064.566	1.091.088
Dumai	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638

(Tabel 1. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

⁴⁵ *Ibid.*

Berikut ini adalah daftar 10 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Riau beserta Luas Wilayah dan Ibukotanya.

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah
1.	Kabupaten Bengkalis	Bengkalis	6.975,41 km ²
2.	Kabupaten Indragiri Hilir	Tembilahan	12.614,78 km
3.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat	7.723,80 km
4.	Kabupaten Kampar	Bangkinang	10.983,47 km
5.	Kabupaten Kuantan Singingi	Taluk Kuantan	5.259,36 km
6.	Kabupaten Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12.758,45 km
7.	Kabupaten Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	8.881,59 km
8.	Kabupaten Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	7.588,13 km
9.	Kabupaten Siak	Siak Sri Indrapura	8.275,18 km
10.	Kabupaten Kep. Meranti	Selatpanjang	3.707,84 km
11.	Kota Dumai	Dumai	1.623,38 km
12.	Kota Pekanbaru	Pekanbaru	632,27 km

(Tabel 2. Sumber: <http://ilmupengetahuanumum.com/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-riau/>)

2. Gambaran Tentang Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Dan Perkebunan Kelapa Sawit Didalamnya

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau

bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman hutan raya merupakan salah satu kawasan pelestarian alam. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.


Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 765/Menhut-VII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ditetapkanlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Minas Tahura seluas ± 146.734 Ha, terdiri dari Hutan Produksi seluas ± 140.562 Ha dan Tahura SSH 6.172 Ha.⁴⁶

Berdasarkan peta lampiran SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Arara Abadi, wilayah KPHP Model Minas Tahura mengalami perubahan.⁴⁷

⁴⁶ Data yang diolah oleh UPT Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

⁴⁷ *Ibid.*

Melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.04/TAHURA/2757 tanggal 7 Oktober 2015 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah diusulkan Perubahan Penetapan Wilayah KPHP Model Minas Tahura menjadi seluas ± 109.361 Ha yang meliputi Hutan Produksi Terbatas seluas ± 11.490 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas ± 90.796 Ha, Hutan Produksi yang dapat di Konversi ± 903 Ha dan Tahura Sultan Syarif Hasyim seluas 6.172 Ha. Wilayah KPHP Model Minas Tahura meliputi Kabupaten Siak seluas ± 70.490 Ha, Kabupaten Kampar seluas ± 35.940 Ha dan Kota Pekanbaru seluas ± 2.931 Ha.⁴⁸



(Gambar 2. Sumber: UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau)

⁴⁸ *Ibid.*

Kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah merambah kawasan taman hutan raya, telah terjadi sejak tahun 2003 sehingga saat ini luas taman hutan raya yang benar berfungsi sebagai hutan konservasi hanya tersisa kurang lebih 2.000 hektar, sedangkan 4.000 sisanya telah ditambah menjadi perkebunan kelapa sawit.⁴⁹

3. Dasar Hukum Dan Badan Kelembagaan Yang Terkait

Badan kelembagaan yang terkait yang pertama adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau yang disingkat UPT KPHP. UPT KPHP Minas Tahura merupakan salah satu implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan membentuk suatu unit pengelolaan hutan di tingkat tapak atau yang disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).⁵⁰

Sebagai sebuah institusi pengelola di tingkat tapak dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, maka KPHP Minas Tahura harus mempunyai rencana pengelolaan yang merupakan roh penggerak seluruh kegiatan untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelola hutan yang telah ditetapkan. Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) tersebut dapat berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zailani selaku Kepala UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, tanggal 13 November 2017.

⁵⁰ Data yang diolah oleh UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Hutan Jangka Pendek yang merupakan sebuah dokumen rencana pengelolaan hutan dan dibuat berdasarkan hasil kegiatan tata hutan.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017 tentang UPT Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, tugas dan fungsi UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melakukan perlindungan terhadap taman hutan, yaitu:

a) Kepala UPT KPHP Minas Tahura bertugas

1. mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, program dan kebijakan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
4. mengkoordinasikan analisa dan pelaporan penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan

⁵¹ *Ibid.*

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

5. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah bagian Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

b) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan UPT KPHP Minas Tahura bertugas:

1. menyusun rencana kerja (program) kegiatan pengamanan dan perlindungan serta kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan di KPHP Minas Tahura
2. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pengamanan dan perlindungan serta kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan di KPHP Minas Tahura
3. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan serta rehabilitasi dan konservasi lahan di KPHP Minas Tahura
4. menyelenggarakan kegiatan operasional pengamanan dan perlindungan kawasan dan memfasilitasi penyelesaian masalah perambahan dan ilegal logging di KPHP Minas Tahura

5. melakukan koordinasi kegiatan pengawasan, perlindungan rehabilitasi dan konservasi pada kawasan KPHP Minas Tahura dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum
6. melakukan koordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah KPHP Minas Tahura
7. melaksanakan inventarisasi areal konflik tenurial dan areal rawan kebakaran hutan dan lahan serta lahan kritis di KPHP Minas Tahura
8. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berhubungan dengan Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan KPHP Minas Tahura
9. melakukan penataan blok, inventarisasi flora dan fauna
10. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan⁵²

Badan kelembagaan yang terkait kedua adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

⁵² *Ibid.*

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau, Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi

dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat, c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias, Seksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura. Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Hortikultura b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hortikultura, c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pembinaan Usaha, Seksi Produksi

Perkebunan, dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau.

Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perkebunan b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perkebunan, c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan, d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan adanya perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau, memang tidak diijinkan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut. Namun, bidang perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau bertugas mengurus perkebunan kelapa sawit di luar kawasan hutan, sehingga di luar dari kewenangan bidang perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau untuk dapat mengurus permasalahan tersebut.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Vera selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau, tanggal 10 November 2017.

Pihak Dinas Perkebunan tidak memiliki data dan tidak berwenang mengurus permasalahan tersebut dikarenakan pihak dari taman hutan raya tidak melaporkan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau.⁵⁴

4. Bentuk Perlindungan Terhadap Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Kepala UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim adalah karena sudah minimnya lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada. Manusia semakin bertambah jumlahnya, dan kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat, namun lahan yang tersedia berjumlah terbatas dan malah semakin berkurang. Dan yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya kerusakan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim adalah perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab yang paling banyak mengakibatkan taman hutan raya menjadi rusak dan menjadi tidak sesuai lagi dengan sebagaimana mestinya.⁵⁵

Taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim bermanfaat sebagai hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Berkaitan dengan upaya perlindungan yang

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zailani selaku Kepala UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, tanggal 13 November 2017.

dilakukan, UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau memang telah mengantisipasi segala hal yang kemungkinan dapat membuat taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau secara rutin melakukan patroli terhadap kawasan baik di dalam maupun disekitaran taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim. UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau juga mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya keberadaan taman hutan raya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim, sehingga masyarakat tidak melakukan perambahan. UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan juga melakukan pembongkaran terhadap pondok-pondok yang dibangun di dalam kawasan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim, lalu memasang plang termasuk menanam bibit-bibit agar masyarakat mengetahui bahwa itu merupakan kawasan taman hutan raya yang berfungsi sebagai hutan konservasi sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan tersebut.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, perambahan telah terjadi sejak tahun 2003 dan untuk sekarang perambahan sudah mulai berkurang dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan terus-menerus, seperti membongkar pondok-pondok yang didirikan oleh yang melakukan perambahan, memasang plang,

⁵⁶ *Ibid.*

menanam bibit-bibit tanaman. UPT Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan akan mengupayakan lahan yang sudah dirambah tersebut untuk bisa berfungsi kembali menjadi hutan konservasi.⁵⁷

5. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Dan Solusinya

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim merupakan milik perorangan maupun kelompok, bukan milik suatu korporasi, hal ini tentunya menjadi kendala dalam melakukan perlindungan terhadap taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim. UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau sulit untuk mendata pihak yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut dikarenakan beberapa masyarakat disekitar juga kurang bisa bekerjasama seperti memberikan informasi kepada UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Masyarakat juga kurang memahami bahkan ada yang tidak mau tahu bahwa taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim merupakan hutan konservasi yang tidak boleh dirambah.⁵⁸

Tindakan pihak yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit didalam kawasan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya surat izin oleh aparat desa. Aparat desa sekitar mengeluarkan surat izin terkait kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan tahura tersebut agar dianggap tidak melanggar peraturan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Kendala selanjutnya adalah kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang terkait dan berwenang sehingga bisa saling membantu dalam melakukan perlindungan, memberikan solusi agar perlindungan hukum terhadap taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim dapat dilaksanakan secara maksimal.

Agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim dapat berfungsi kembali menjadi hutan konservasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, harus adanya semacam regulasi untuk bermitra antara masyarakat dengan Pemerintah, dipikirkan lebih lanjut seperti apa kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan kawasan taman hutan raya agar masyarakat tidak mengambil ataupun menjadi merasa mempunyai hak milik atas taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim tersebut.⁶⁰

Menurut penulis, perlindungan hukum dapat berjalan secara maksimal bila UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau secara tegas dan benar menjalankan tugas terkait dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek, yang kedua perlu adanya tindakan tegas terhadap aparat desa yang mengeluarkan surat izin, seperti awalnya bisa diberi peringatan terlebih dahulu namun apabila aparat desa tetap mengeluarkan surat izin padahal hal tersebut tidak diperkenankan maka sebaiknya segera diproses secara hukum karena kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan taman hutan raya Sultan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Syarif Hasyim tetap melanggar peraturan yang berlaku sehingga tidak perlu adanya surat izin dari aparat desa. Perlu adanya pula koordinasi antara UPT KPHP Minas Tahura Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Riau maupun dengan lembaga-lembaga terkait yang memang berwenang, agar perlindungan hukum terhadap taman hutan raya Sultan Syarif Hasyim dapat dilakukan secara maksimal.

